ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Studi Komparasi *Fiqh Jināyah* dan KUHP terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut *fiqh jināyah*? dan bagaimana tindak pidana pencurian denagn kekerasan menurut KUHP? serta apa persamaan dan perbedaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut *fiqh jināyah* dan KUHP?

Data penelitian diperoleh dari kajian pustaka yaitu berupa literatur buku *fiqh junāyah* dan KUHP berupa undang-undang tentang pencurian dengan kekerasan yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif komparatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa bahwa sanksi hukum terhadap tindak pidana perampokan menurut *fiqh jināyah* dalam tindak pidana perampokab telah dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah Ayat 33 yaitu ada empat macam antara lain: dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Sedangkan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut KUHP yaitu merupakan tindak pidana delik pencurian menurut hukum pasal 362 adalah berupa hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan, maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa persamaan dan perbedaan sanksi hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan menurut *fiqh jinayah* dan KUHP, persamaan antara tindak pidana pencurian menurut figh jinayah dan KUHP sama mendapatkan hukuman baik hukuman potong tangan maupun hukuman penjara seumur hidup, sama-sama merupakan tindak pidana kejahatan yang dapat merusak hak manusia maupun harta, sama-sama bertujuan untuk perdamaian dan keamanan masyarakat, dalam hukumannya terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama-sama menimbulkan efek jera baik bagi masyarakat yang melakukan tindak pidana tersebut maupun bagi masyarakat yang tidak melakukannya. Sedangkan perbedaanya adalah dilihat dari segi definisinya pencurian dengan kekerasan dalam KUHP dikenal dengan delik pencurian sedangkan dalam hokum Islah dikenal dengan istilah hirabah dasar hukum dalam KUHP telah diatur dalam undang-undang sedangakan dalam fiqh jinayah telah diatur dalam Al-qur'an dan Al-hadis, sedangkan hukumannya dalam KUHP hukuman penjara yang lamanya disesuaikan dengan bentuk delik yang dilakukan, maksimal 20 tahun penjara, atau seumur hidup atau pidana mati. Sedangak dalam fiqh jināyah yaitu ada empat macam yaitu dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya secara silang, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya.